

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara umum koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Badan usaha koperasi mempunyai tujuan utama tidak untuk mencari laba tetapi untuk melayani anggota koperasi agar lebih sejahtera dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini juga sudah ditegaskan dengan UUD 45 khususnya pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi menurut Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian merupakan suatu badan usaha, sehingga koperasi tetap tunduk terhadap kaidahkaidah perusahaan dan prinsip ekonomi yang berlaku. Karena itu, koperasi harus dapat menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya.

Pembangunan koperasi yang merupakan perwujudan ke arah amanat konstitusi bangsa Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) yaitu perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan koperasi adalah bangunan usaha yang sesuai dengan susunan

perekonomian yang dimaksud. Oleh karena itu, koperasi diharapkan memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Koperasi lahir dengan dilatarbelakangi oleh bagaimana caranya agar masyarakat yang berada dipapan bawah, seperti kaum buruh, petani, pengrajin dan sebagainya tidak banyak dirugikan akibat diberlakukannya sistem kapitalisme. Dengan kata lain, sejarah lahirnya koperasi lebih menitikberatkan pada cara meningkatkan kesejahteraan kaum buruh, petani, pengrajin dan sebagainya. Oleh karena itu, sejarah pemikiran tentang koperasi lebih banyak mengedepankan pentingnya berusaha secara berkelompok daripada individu. Ide berdirinya koperasi dimulai karena adanya kecemburuan dari beberapa buruh yang bekerja di suatu pabrik terhadap sistem kapitalisme awal yang sangat menguntungkan satu pihak yaitu pemilik modal. Akibatnya pemilik modal memperoleh keuntungan yang besar dan tingkat kesejahteraan kaum buruh menjadi sangat rendah, artinya buruh dituntut untuk bekerja dalam waktu yang panjang dengan tingkat upah yang kecil, sehingga timbul jurang pemisah antara pengusaha atau para pemilik modal dengan kaum buruh yang miskin. Suasana ini yang membuat beberapa orang mulai tergugah untuk meningkatkan kesejahteraan secara bersama pula. Itulah cikal bakal lahirnya ide atau gagasan untuk membentuk koperasi

Sebagai contoh kasus Para Penggugat adalah nasabah Koperasi Simpan Pinjam Maha Suci yang berkantor di Jalan Anggrek Tegal

Belodan Kabupaten Tabanan, Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri yang berkantor di Jalan Raya Brengbeng, Bajra Tabanan, dan Koperasi Simpan Pinjam. Diikemudian hari diketahui bahwa usaha Koprasi Simpan Pinjam yang di jalankan oleh suami Tergugat I, Tergugat II, III, dan IV tersebut ternyata tidak terdaftar memiliki ijin usaha perkoprasian pada Dinas Kementrian Koperasi, usha kecil dan menengah Republik Indonesia sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang.

Suami Tergugat I, Tergugat II, III, dan IV menjanjikan keuntungan terhadap tabungan simpanan berjangka kepada Para Penggugat berupa bunga setiap bulannya sebesar 1% dan cash back setiap bulannya yang besarnya berkisar 2 - 3 % sesuai besarnya uang yang telah disetorkan oleh Para Penggugat, namun kenyataannya Para Penggugat dibohongi oleh Para Tergugat dimana Para Tergugat tidak mampu merealisasikan janjinya sebagai mana yang tertuang atas hak – hak Para Penggugat sesuai tercantum dalam sertipikat simpanan berjangka.

Seiring dengan tidak terlaksananya program tabungan simpanan berjangka tersebut Koperasi Simpan Pinjam. Maha Suci, Koperasi Simpan Pinjam Tirta Rahayu dan Koperasi Simpan Pinjam Maha Mulia Mandiri menghentikan oprasionalnya dan tidak mengembalikan uang yang di tabung oleh Para Penggugat yang menyebabkan menderita kerugian menyangkut pokok tabungan siberkop Para Penggugat sebesar Rp. 3.624.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah), sebagaimana diuraikan pada gugatan angka 9 tersebut di atas.

Pada umumnya ide untuk mendirikan koperasi bisa datang dari pihak yang berkepentingan atau bisa dari pemerintah. Mereka yang mempunyai kepentingan sendiri ialah mereka yang menjadi anggota koperasi sendiri bisa petani, nelayan, karyawan dan lain-lainnya menurut jenis koperasinya, memenuhi syarat-syarat keanggotaannya sebagai yang tersebut dalam anggaran dasar koperasi yang akan didirikan. Mereka ini dengan penuh kesadaran atas kehidupannya merasakan perlunya membentuk suatu koperasi sebagai suatu jalan keluar dari kesulitan hidupnya sehari-hari.

Mendirikan koperasi hanya berdasarkan semangat saja tidaklah mencukupi, apalagi jika ada keinginan agar suatu koperasi benar-benar akan dijadikan oleh rakyat banyak sebagai wadah persatuan guna memperbaiki hidupnya bersama-sama.

Pendirian suatu koperasi membutuhkan suatu pengesahan badan hukum dari pejabat koperasi dalam kunjungan pertama sebelum rapat pembentukan koperasi. Karena telah sering terjadi jika kunjungan kepada pejabat dilakukan setelah koperasi didirikan, ada kemungkinan belum semua syarat-syarat yang ada telah terpenuhi

Dalam rangka mewujudkan tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Indonesia, koperasi selalu melibatkan seluruh anggotanya dalam setiap pengambilan keputusan koperasi. Pengambilan keputusan tersebut biasanya dilakukan saat Rapat Anggota yang dilakukan secara rutin. Menurut Undang-Undang 3

Perkoperasian No. 25 tahun 1992 pasal 17 ayat 2, koperasi merupakan pemilik sekaligus pelaksana jasa koperasi, sehingga seluruh anggota koperasi baik Pengurus maupun anggota biasa akan memiliki rasa tanggung jawab dalam menyelenggarakan organisasi tersebut. Koperasi menempatkan anggotanya untuk berperan aktif dalam mengendalikan organisasinya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa koperasi menganut asas kekeluargaan, maka sudah sepantasnya apabila di dalam setiap pengambilan keputusan organisasi akan dilakukan dengan musyawarah yang mengutamakan demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai usaha koperasi dengan judul tesis: **Tinjauan Hukum Atas Ganti Rugi Kepada Anggota Koperasi (Maha Suci) Yang Berjalan Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt/2022).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan ijin usaha koperasi yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

3. Bagaimana Pertimbangan hakim atas ganti kerugian dalam kegiatan koperasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt/2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan ijin usaha koperasi yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan hakim atas ganti kerugian dalam kegiatan koperasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt/2022.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam perkoperasian Indonesia.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang

ijin pelaksanaan koperasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>1</sup>

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>2</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>3</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

<sup>3</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>4</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>5</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>7</sup>

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>8</sup> Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

<sup>5</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 253.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Sanyoto. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8 No.3, September 2008, h. 199

terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.<sup>9</sup> Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi

---

<sup>9</sup> John Kenedi, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal El-Afkar, Vol. 03, No. 01, 2014, h. 78

penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang diatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya.<sup>11</sup> Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 79

<sup>11</sup> *Ibid.*

efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan menegawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundangundang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).<sup>12</sup>

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif, yang pertama adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana untuk penegakan hukum. Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut.

Ada beberapa faktor permasalahan penegakan hukum, yang pertama adalah faktor kualitas penegak hukum secara profesional, kedua lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri yang ketiga adalah minimnya keterampilan untuk

---

<sup>12</sup> Abdullah, A.A. & Sulaiman, N.N. (2013) Factors That Influence the Interest of Youths in Agricultural Entrepreneurship, Malaysia, International Journal of Business and Social Science, Vol. 4 No. 3; March 2013 h. 67

bekerja memenuhi kebutuhan hukum yang keempat rendahnya motivasi kerja, yang kelima adalah rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan, yang keenam adalah tingkat pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini, yang ketujuh adalah sangat sedikitnya program-program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Seperti kita ketahui bahwasanya semua negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku. Negara kita negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah teritorial Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, bahkan di Indonesia mengatur orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum dianggap sangat penting. Pemerintah disini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat. Di Indonesia memiliki visi dalam penegakan hukum ada beberapa inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah

sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya

### **b. Teori Perizinan**

Perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Pada dasarnya pengertian izin mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. Terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.<sup>13</sup>

Menurut sjafran Basah, mengatakan bahwa “ izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>14</sup> Selanjutnya larangan tersebut di ikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh

---

<sup>13</sup> Sri Pudiyatmo, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Bandung : Rezki Press,2007), h.8

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006), h. 207

dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh H.R Ridwan “ bilamana pembuat peraturan tidak diumumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*verguning*)”.<sup>15</sup>

Kata perizinan kita dengar dan sepintas lalu, kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian dari perizinan itu tidaklah semudah yang kita sebutkan tadi. Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Setelah kita memahami arti daripada perizinan maka timbul suatu pertanyaan apa yang dimaksud dengan hukum perizinan? Hukum perizinan yaitu ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan hukum, organisasi, LSM, dan sebagainya untuk beraktivitas.

Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah sebagai pembinaan dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan.

Menurut H.R Ridwan, bahwa izin tersebut dibaginya kedalam tiga bahagian bentuk perizinan (*vergunning*), yaitu :

1. Lisensi merupakan izin yang sebenarnya (*deiegenlyke*). Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini adalah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi dibawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban.
2. Dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan hukum dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian.
3. Konsesi, disini pemerintah menginginkan sendiri klien menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban.<sup>16</sup>

Adapun bentuk izin adalah :

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 205-206

### 1. Secara Tertulis

Bentuk izin secara tertulis ialah suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penerangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.

### 2. Dengan Lisan

Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat dimuka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

### **c. Teori Ganti Rugi**

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Dalam pengertian di atas terdapat beberapa unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis dan tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas. Unsur selanjutnya adalah unsur hubungan hukum, yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah

hubungan yang diatur oleh hukum hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban orang perorang, sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur orang, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi ataupun badan hukum.<sup>17</sup>

Menurut R. Subekti., hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Munir Fuadi, yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antar manusia/badan hukum perdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihakpihak lain yang bersangkutan denganya, tanpa melibatkan kepentingan publik.<sup>19</sup> Sedangkan istilah Perdata berasal dari bahasa sansekerta yang berarti warga (burger) Pribadi (privat) sipil(civiel).hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban.<sup>20</sup>

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.<sup>21</sup> Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Pertama (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), h. 1-2.

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata, Cetakan kedua (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1995), h. 1.

<sup>19</sup> Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1.

<sup>20</sup> Ishaq, Pengantar hukum Indonesia (PHI), Cetakan Pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 151.

<sup>21</sup> M.A. Moegni Djodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). h. 11.

melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.<sup>22</sup>

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Biaya
2. Rugi.
3. Bunga

( Vide Pasal 1239, 1243 ).

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.<sup>24</sup>

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, Op.Cit., h. 223.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h 223.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 224.

timbang balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.

Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

2. Ganti rugi ekspektasi.

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

3. Pergantian biaya.

Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 224-228.

dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

#### 4. Restitusi.

Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

#### 5. Quantum meruit.

Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

## 6. Pelaksanaan perjanjian.

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdota, Pasal 1365 KUHPerdota memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “ tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdota adalah “ setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”.<sup>26</sup>

Sebelum melangkah lebih jauh maka kiranya pernyataan dari M.A. Moegni Djojodirdjo, yang menyatakan bahwa sia-sialah bagi mereka yang berusaha mencari perumusan daripada perbuatan melawan hukum, dalam Pasal 1365, dikarenakan dalam Pasal 1365 KUHPerdota hanyalah mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi bilamana seseorang yang menderita kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain. Oleh karenanya menimbulkan dua (2) rumusan dalam arti

---

<sup>26</sup> Soesilo dan Pramudji R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Surabaya : Rhedbook Publisher, 2008), h. 306.

luas dan arti sempit, andaikan Pasal 1365 sudah mencakup maka tidak akan timbul rumusan yang berbeda.<sup>27</sup>

Perbuatan Melawan Hukum memiliki dua (2) pengertian, pengertian yang pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam arti sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-undang.<sup>28</sup> Sedangkan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dikemukakan dan dipelopori oleh Molengraaff, Molengraaff mengatakan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seorang atau benda lain.<sup>29</sup>

Perumusan terhadap Perbuatan Melawan Hukum secara luas pertama kali muncul pada tahun 1911, pada saat pemerintah mengajukan rancangan undang-undang pada Tweede Kamer. Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan diberikan pengertian bahwa Perbuatan Melawan hukum merupakan perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.* h.17-18.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 24.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 24-25.

Sedangkan Perbuatan Melawan hukum ditafsirkan secara luas dinegeri belanda yang berupa keputusan adalah pada Tahun 1919 putusan mana diambil oleh Pengadilan tertinggi Negeri Belanda dalam perkara antara Cohen dan Lindenbaum. (Putusan Hoge raad tanggal 31 Januari 1919), istilah *onrechtmatige daad* diartikan secara luas sehingga meliputi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>31</sup>

Wirjono Prodjodikoro, Memberikan pengertian lain dari Perbuatan Melawan Hukum, beliau menyebutkan dengan istilah Perbuatan Melanggar Hukum yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan peraturan kesusilaaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).<sup>32</sup>

Perbuatan Mealawan Hukum dalam arti luas dapat diartikan dengan cukup luas yaitu:

1. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:
  - a. Hak Hak Perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
  - b. Hak atas harta kekayaan, kebendaan dan hak mutlak lainnya.
 Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan

---

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan keenam, (Bandung: Sumur bandung, 1976), h. 13.

<sup>32</sup> *Ibid*, h.13

dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan).
3. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada didalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.<sup>33</sup>

Setelah melakukan penelusuran terhadap makna dari Perbuatan Melawan Hukum maka kiranya haruslah dilengkapi dengan membahas unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku(karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas luasnya, yakni meliputi hal-hal seperti berikut: perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan

---

<sup>33</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2003), h. 53-54.

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan kontemporer*, Cetakan kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2005), h.10.

yang bertentangan dengan kesusilaan serta perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>35</sup>

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.<sup>36</sup>

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan kepada Undang-undang lain.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

- a. Unsur kesengajaan.
- b. Ada unsur kelalaian.
- c. Tidak ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras dan lain lain.

4. Adanya kerugian bagi korban.<sup>37</sup>

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil. Maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian materiil, yang juga akan dinilai dengan uang.

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua (2) pendekatan yakni ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.<sup>38</sup>

Selain dari ganti rugi umum, dalam hukum perdata dikenal juga ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdara menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan

<sup>35</sup> *Ibid*, h.11.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h.11-12.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.13.

<sup>38</sup> Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Cetakan Kedua (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 136.

oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368), Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380).<sup>39</sup>

Persyaratan –persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdara, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Komponen kerugian.
  1. Biaya.
  2. Rugi
  3. Bunga
- b. Starting point dari ganti rugi.  
Starting point atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya ataupun jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberika, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi.
- c. Bukan karena alasan force majeure.  
Kerugian baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan force majeure.
- d. Saat terjadinya kerugian.  
Ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang benar benar telah dideritanya dan terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.
- e. Kerugiannya dapat diduga. Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya ialah kerugian timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum.

#### 5. Adanya hubungna kasual antara perbuatan dengan kerugian.<sup>41</sup>

Hubungan sebab akibat merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum, unutk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 137-138.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h.139.

<sup>41</sup> Munir Fuady. *Op.Cit.*, h. 13-14.

faktual dan teori penyebab kirakira.hungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “but for” atau “sine qua non” Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran ini.

Selain itu dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi diantaranya:

- a. Ganti rugi nominal.  
Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materil sma sekali.
- b. Ganti rugi penghukuman.  
Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.
- c. Ganti rugi aktual.  
Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benara diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sapai ke nilai rupiah.
- d. Ganti rugi campur aduk.  
Yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibanya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, Cetakan pertama ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), h 568.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapai elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil maka diciptakan “sebab kira-kira” (Proximate cause). Konsep ini merupakan konsep paling bertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

### 1. Ganti Rugi

Peraturan pencabutan hak pada masa pemerintahan Hindia Belanda, (*onteigenings ordonantie/Staatsblad 1920-574*) pada *hoofdstuk IV*, menggunakan istilah pengganti kerugian (*schadeloostelling*) yang maknanya hampir sama dengan *schadevergoeding*. Pengganti kerugian diberikan terhadap kerugian (*schade*), dan biaya yang dikeluarkan (*processkosten*) yang dialami

pemilik tanah. Makna ganti rugi menurut kamus umum bahasa Indonesia dikatakan *uang untuk memulihkan kerugian orang*.<sup>43</sup>

## 2. Koperasi

berasal dari bahasa latin “Coopere”, yang dalam bahasa inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.<sup>44</sup> Dalam bahasa Arab dikatakan dengan ta'awun yang berarti tolong menolong.<sup>45</sup>

## 3. Ilegal adalah tidak legal; tidak sah<sup>46</sup>

### F. Asumsi

Asumsi adalah :

1. Andaikata pengusaha koperasi memenuhi peraturan perundang-undangan koperasi maka tidak akan menjadi usaha yang ilegal.
2. Andaikata perizinan untuk usaha koperasi dilakukan maka operasional koperasi tidak akan bermasalah.
3. Andaikata hakim mampu mempertimbangkan keputusannya atas permasalahan ilegal koperasi yang melanggar hukum maka akan menjadikan efek jera terhadap koperasi yang lain

---

<sup>43</sup> Gunanegara, 2008, Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Peraturan Gubernur No. 250 Tahun 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta, h. 172.

<sup>44</sup> Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001), h.16

<sup>45</sup> Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1996), Cet. Ke-3, h. 147

<sup>46</sup> Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. h. 543

### **G. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Irma Bagindo, NPM : 0906582646, mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Depok Juli 2011.

Judul yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: **“Analisa Permasalahan Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Kanal Banjir Timur Di Kelurahan Cipinang Muara Kota Administrasi Jakarta Timur”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam ini adalah Bagaimanakah penetapan ganti rugi terhadap tanah bagi pelaksanaan pembangunan proyek Kanal Banjir Timur di Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur?, apakah yang menjadi hambatan dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan proyek Kanal Banjir Timur di Kelurahan Cipinang Muara Kota Administrasi Jakarta Timur sehingga pemberian ganti rugi atas beberapa bidang tanah belum dapat diberikan?

2. Tesis Khoirul Mutholibin., Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019.

Judul penelitian: **“Makna Uang Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Migas Bagi Masyarakat Muslim Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana makna uang ganti rugi pembebasan lahan proyek migas bagi masyarakat Muslim Desa Mojodelik? Apa saja kontribusi tokoh masyarakat dalam memberikan makna uang ganti rugi pembebasan lahan proyek migas untuk masyarakat Muslim Desa Mojodelik?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Tinjauan Hukum Atas Ganti Rugi Kepada Anggota Koperasi (Maha Suci) Yang Berjalan Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt/2022)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini melalui penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dan menganalisis dengan maksud untuk mengambil

suatu kesimpulan<sup>47</sup> Karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan objek kajian yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan koperasi yang berjalan secara ilegal, yang sudah melaksanakan ganti rugi kepada anggota, yang tidak sesuai dengan . adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt/2022.

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara metode penelitian yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier".<sup>48</sup>

## **3. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt/2022.

## **4. Alat Pengumpulan Data**

Data penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kajian pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau

---

<sup>47</sup> Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksa, 2003), h. 114.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 37

data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.<sup>49</sup>

Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

## **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

### **a. Jenis Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.<sup>50</sup>

### **b. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan amandemennya.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 12.

<sup>50</sup> Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

f. Peraturan Daerah Provinsi.<sup>51</sup>

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>52</sup>

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## 6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan menggunakan metode analisis normatif. Yang merupakan cara mengintrepetasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian

---

<sup>51</sup> Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, h.13.

hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum yang diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) dipakai sebagai premis minor dan melalui silogisme yang nantinya akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

## BAB II

### IJIN USAHA KOPERASI YANG DIBENARKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

#### A. Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>53</sup> Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan seperti berikut: Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>54</sup>

Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, (Bandung: PT. Angkasa, 1997), h. 1

<sup>54</sup> Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), h. 9

1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal(akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerjadan bertanggung jawab.
2. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapa pun, bersifat suka rela, netral terhadap aliran, *isme* dan agama.
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam kehidupan suatu keluarga. Nampak dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Jadi dengan demikian suatu usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal). Konsekuensi dari hal ini adalah, koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada sesuatu kebendaan
2. Merupakan kerja sama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota
3. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal dalam koperasi
4. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan perimbangan

secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya.<sup>55</sup>

Dalam Undang-Undang Tentang Koperasi No. 12 Tahun 1967 pada pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum.

Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus berikut ini:

1. Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama.
2. Tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan.
3. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dan dikelola bersama.
4. Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.

Apabila anggaran dasar perkumpulan yang dimiliki ciri-ciri khusus tersebut disahkan dan didaftarkan oleh pejabat koperasi setempat menurut ketentuan undang-undang perkoperasian, maka perkumpulan itu disebut koperasi dari segi hukum setiap koperasi dari segi hukum adalah badan

---

<sup>55</sup>Hadhikusuma, Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 2

hukum dan diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.<sup>56</sup>

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 bagian 1, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>57</sup>

Dari definisi diatas, maka koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

1. Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu koperasi diberi peluang pula untuk bergerak disegala sektor perekonomian, dimana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha
2. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan. Oleh karena itu pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien. Sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota
3. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga

---

<sup>56</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 167

<sup>57</sup> R.T. Sutantya Raharja Hadhikusuma. *Op. cit.*, h.3

4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena pada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi
5. Pembagian pendapat atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Artinya, tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
6. Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

## **B. Aturan Hukum Koperasi**

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sasarnya adalah koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia. Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang dalam ketentuan Bab II, bagian pertama, pasal 2 UU.No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang didalam ketentuan BAB II, bagian pertama, pasal 2 UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong, yang mencerminkan semangat bersama. Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian luas, yaitu:

- a. Gotong royong dalam ruang lingkup organisasi
- b. Bersifat terus menerus dan dinamis
- c. Dalam bidang atau hubungan ekonomi
- d. Dilaksanakan dengan terencana dan kesinambungan

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan fungsi dan peran koperasi Indonesia diuraikan seperti berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasaratas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>58</sup>

Gambaran dari tujuan, fungsi, dan peran koperasi Indonesia ini dapat diuraikan seperti berikut:

- a. Koperasi Indonesia berusaha ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya.
- b. Koperasi Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran.
- c. Koperasi Indonesia dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
- d. Koperasi Indonesia dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
- e. Koperasi Indonesia dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat.
- f. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.
- g. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi.

### **C. Nilai-Nilai Pada Koperasi**

Ketentuan yang mengatur tentang nilai pada koperasi tidak terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Ketentuan mengenai nilai pada koperasi hanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyebutkan dua hal tentang nilai pada koperasi, yaitu nilai yang mendasari kegiatan koperasi dan nilai yang diyakini anggota koperasi.

---

<sup>58</sup> Zaeni Asyhidie. 2005. *Hukum Bisnis "Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia"*. Jakarta : Raja Grafindo, 2005., h. 61

Nilai yang mendasari kegiatan koperasi diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sebagai berikut:

- a. Kekeluargaan: koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan;
- b. Menolong diri sendiri: semua anggota koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar;
- c. Bertanggung jawab: segala kegiatan usaha koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi koperasi;
- d. Demokrasi: setiap anggota koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan;
- e. Persamaan: setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi;
- f. Berkeadilan: kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi anggota koperasi; dan
- g. Kemandirian: dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Selanjutnya, nilai yang diyakini anggota koperasi diatur pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

- a. Kejujuran;
- b. Keterbukaan;
- c. Tanggung jawab; dan

d. Kepedulian terhadap orang lain.

#### **D. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Koperasi**

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi dimana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota.<sup>59</sup> Adapun yang merupakan prinsip-prinsip dari suatu koperasi adalah sebagai berikut<sup>60</sup> :

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
  - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan usaha masing-masing anggota.
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
  - e. Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
  - a. Pendidikan perkoperasian.
  - b. Kerja sama antar koperasi.

Koperasi merupakan bentuk usaha yang syarat dengan visi, misi, dan tujuan-tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha-usaha swasta atau badan usaha milik Negara.<sup>61</sup>

Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi.<sup>62</sup> Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 45

<sup>60</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *op.cit.*, h. 47

<sup>61</sup> Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 46

<sup>62</sup> Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, ( Jakarta:PT Akademia, 2012), Cet. Ke-1, h. 47

- a. Koperasi primer dapat dilakukan dengan jumlah anggota minimal 20 orang.<sup>63</sup>
- b. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum koperasi.
- c. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum.
- d. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder.
- e. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota.
- f. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.
- g. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi

Mengenai ketentuan permodalan, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. modal sendiri dapat berasal dari:

- 1) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

---

<sup>63</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 63

- 2) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- 3) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan
- 4) Hibah adalah modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya, dan/atau anggotanya, bank dan lembaga, dan lainnya.

Dalam ketentuan pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.<sup>64</sup> Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut, mengenai jenis koperasi yang berdasarkan pendekatan lapangan usaha dan tempat tinggal para anggotanya diuraikan seperti antara lain:

#### 1. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang anggota- anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal simpan pinjam.

#### 2. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi jenis ini biasanya menjalankan usaha untuk

---

<sup>64</sup> R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *op.cit.*, h. 62

mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat sekitar.

### 3. Koperasi kerajinan atau koperasi industri

Koperasi kerajinan atau koperasi industri adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan/industri dan buruh yang kepentingan serta mata pencariannya langsung berhubungan dengan kerajinan atau industri.

### 4. Koperasi desa

Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu, misalnya:

- a. Usaha membeli alat-alat pertanian
- b. Usaha pembelian dan penyaluran pupuk
- c. Dan sebagainya

### 5. Koperasi perikanan

Koperasi perikanan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, dan sebagainya yang kepentingan serta mata pencariannya langsung berhubungan dengan soal-soal perikanan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*

### Kewajiban Anggota

1. Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
2. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang diputuskan dalam rapat anggota.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
4. Menjaga nama baik, memelihara dan mengembangkan kebersamaan pada koperasi.

### Hak Anggota

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas.
3. Meminta diadakan rapat anggota sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
5. Mendapatkan pelayanan koperasi.
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi.
7. Memperoleh pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan besarnya partisipasi dengan syarat membayar simpanan pokok dan simpanan wajib secara periodik.<sup>66</sup>

### **E. Ijin Usaha Koperasi Yang Dibenarkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang

---

<sup>66</sup> Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *op.cit.*, h. 74

kehidupan ekonomi rakyat.<sup>67</sup> Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain dan/ atau anggotanya. Pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien.

Dalam arti pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengantetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut, maka koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai pelaksanaan usaha koperasi dapat dilakukan dimana saja, baik dalam maupun luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, telah dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Menyatakan bahwa:

- a. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
- b. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
- c. Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari usaha koperasi yang bersangkutan.

---

<sup>67</sup> *Ibid*

- d. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan/ atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
- e. Simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan koperasi yang bersangkutan.
- f. Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.
- g. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
- h. Menteri adalah menteri yang membidangi koperasi

Pendirian koperasi simpan pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

Permintaan pengesahan akta pendirian koperasi simpan pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan, dengan tambahan lampiran:

- 1) Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 tahun.
- 2) Administrasi dan pembukuan.
- 3) Nama dan riwayat hidup calon pengelola.
- 4) Daftar sarana kerja.

Dalam hal pengelolaan adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

- a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan.

- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- c. Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

Dalam hal pengelolaan adalah badan usaha wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

- 1) Memiliki kemampuan keuangan yang memadai
- 2) Memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan usaha simpan pinjam oleh KSP/USP koperasi adalah manajemen pelayanan jasa keuangan berupa:

- a. Penghimpunan dana.
- b. Penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan anggotanya.<sup>68</sup>

Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu ataupun satu-satunya usaha kegiatan usaha koperasi, sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas. Kegiatan usaha ini banyak menanggung resiko, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara profesional. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, menteri koperasi dan pembinaan pngusaha kecil telah mengeluarkan Keputusam Menteri Nomor:

---

<sup>68</sup> Ahmad Subagyo, Manajemen Koperasi Simpan Pinjam, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 23

19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka.<sup>69</sup> Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi.

Pinjaman yang diberikan oleh koperasi menanggung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjaman yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pinjaman untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh koperasi. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian pinjaman, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan pinjaman dalam mengembalikan pinjaman tersebut, maka agunan dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan

---

<sup>69</sup> Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *op.cit.*, h. 149

tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban peminjam. Barang tersebut secara fisik tetap berada pada peminjan.

Sebelum suatu fasilitas pinjaman diberikan maka lembaga keuangan harus merasa yakin bahwa pinjaman yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pinjaman sebelum disalurkan. Penilaian pinjaman oleh lembaga keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilainnya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan telah menjadi standard penilaian setiap lembaga keuangan. Biasanya yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C. Analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Character: Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercemin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. inilah semua merupakan ukuran kemauan "mambayar".
2. Capacity: Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.
3. Capital: Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.
4. Collateral: Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan jaminan juga harus diteliti keabsahannya,

---

<sup>70</sup> Thamrin Abdullah, Francis Tantric, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), h. 172

sehingga tidak terjadi suatu masalah. Tidak seperti bank, agunan pinjaman pada koperasi simpan pinjam bukan merupakan hal yang sangat utama. Namun demikian apabila hal tersebut dianggap perlu, tidak boleh menghambat tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.<sup>71</sup>

5. Condition: Dalam menilai pinjaman hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pinjaman tersebut bermasalah relatif kecil.<sup>72</sup>

Berkaitan dengan penelitian diatas, pada dasarnya pemberian pinjaman oleh koperasi kepada anggota berpedoman pada 2 prinsip, yaitu :

1) Prinsip kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian pinjaman oleh koperasi kepada nasabah selalu didasarkan kepada kepercayaan. Koperasi mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi peminjam sesuai dengan diperuntukkannya, dan terutama sekali koperasi percaya peminjam yang bersangkutan mampu melunasi utang pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

2) Prinsip kehati-hatian

Koperasi sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya yang dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk pemberian pinjaman kepada anggota harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pinjaman oleh koperasi yang bersangkutan.<sup>73</sup>

Terhadap izin koperasi ini menurut penulis jika izin sudah diberikan maka pemerintah tetap harus melakukan pengawasan akan jalannya koperasi itu supaya jika ada koperasi yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat diberikan teguran, dan jika juga tidak berubah maka bisa diberikan sanksi berupa pencabutan izin koperasinya.

<sup>71</sup> Ahmad subagyo, *op.cit.*, h. 42

<sup>72</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 20120), h. 96

<sup>73</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 64